PT PANIN SEKURITAS Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal	:	Jum'at, 11 Desember 2026
Waktu	:	10.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Panin Bank Building Lantai 4 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270
Mekanisme	:	RUPS secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**")

Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
- Mata acara Rapat ke-1 diselenggarakan sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-2 diselenggarakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 ("**KBLI 2025**") atas kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman PT Bursa Efek Indonesia (**www.idx.co.id**), laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**www.ksei.co.id**), dan laman Perseroan (**www.pans.co.id**).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (**"DPS"**) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 18 November 2026. Tanggal pembelian saham di pasar reguler yang berhak mengikuti Rapat adalah pada 16 November 2026. Tanggal pembelian saham di pasar tunai yang berhak mengikuti Rapat adalah pada 18 November 2026.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
   b. hadir melalui pemberian kuasa; atau
   c. hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi **eASY.KSEI** dengan ketentuan :
   a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web **AKSes KSEI** (https://akses.ksei.co.id/).

c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 10 Desember 2026 pukul 11.00 WIB.

d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai **eASY.KSEI** dan **AKSes KSEI** dapat dilihat pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id.

5. Kehadiran melalui pemberian kuasa:

a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya ada dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan **https://akses/ksei.co.id** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat juga diwakili oleh kuasanya dengan mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan (**www.pans.co.id**) dan dibawa pada saat Rapat.

6. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:

a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**"KTUR"**) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

b. Bagi Pemegang Saham Institusi diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.

7. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan (**www.pans.co.id**) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan-bahan Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang hadir di Rapat.

8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan di tempat Rapat.

9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI atau sistem **eASY.KSEI**.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jika pemegang saham tidak hadir sesuai dengan waktu ditentukan, maka dapat dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

Jakarta, 19 November 2026
PT PANIN SEKURITAS TBK
Direksi